



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup, perusahaan memiliki peran yang strategis dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, diperlukan adanya hubungan yang sinergis, selaras dan serasi antara Pemerintah Daerah, perusahaan dan peran serta masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah tanggung jawab sosial yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi dan seimbang sesuai dengan nilai, norma, budaya masyarakat setempat dan lingkungan.
5. Perusahaan adalah organisasi usaha berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
7. Perusahaan yang bukan merupakan badan hukum adalah Perseroan Firma (Fa) yang juga disebut *Vennootschap Onde Firma* (VOF), *Commanditaire Vennootschap* (CV) dan badan usaha dengan sebutan lain yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal yang merupakan harta kekayaan perusahaan yang tidak terpisah dengan harta kekayaan pendiri atau pemilik dan pendiriannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

10. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disebut musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
11. Penerima penyelenggara tanggung jawab sosial perusahaan adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat.
12. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung.
13. Pemangku kepentingan adalah semua pihak baik dalam lingkungan perusahaan maupun di luar lingkungan perusahaan, yang mempunyai kepentingan baik langsung ataupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku perusahaan yang bersangkutan.
14. Cabang Perusahaan adalah perusahaan milik perusahaan induk, baik sebagai kantor cabang, kantor perwakilan maupun anak perusahaan yang membuka kantor di wilayah Kabupaten Rembang.
15. Pembiayaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah Dana yang digunakan oleh perusahaan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban.
16. Forum TSP adalah suatu lembaga/wahana yang diinisiasi oleh unsur masyarakat, dunia usaha, dan perguruan tinggi dan di fasilitasi Pemerintah yang bertujuan mengoptimalkan implementasi peran dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BAB II

ASAS DAN PRINSIP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Asas pelaksanaan TSP di daerah meliputi:

- a. kepastian hukum;
- b. partisipatif dan aspiratif;
- c. kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. keberlanjutan;
- f. kemandirian;
- g. kebersamaan; dan
- h. berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 3

(1) Prinsip-prinsip pelaksanaan TSP di daerah meliputi:

- a. kesadaran umum;
 - b. kepedulian;
 - c. keterpaduan;
 - d. kepatuhan hukum dan etika bisnis;
 - e. kemandirian;
 - f. sensitivitas;
 - g. keberpihakan;
 - h. kemitraan;
 - i. mutualistik dan non-diskriminasi; dan
 - j. koordinatif.
- (2) Prinsip-prinsip pelaksanaan TSP di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada:
- a. manajemen yang sehat;
 - b. professional;
 - c. transparan;
 - d. akuntabilitas;
 - e. kreatif dan inovatif;
 - f. terukur;
 - g. program perbaikan dan berkelanjutan;
 - h. keadilan yang bijak; dan
 - i. kebijakan yang adil.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan TSP dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. peran pemerintah daerah;
- b. hak dan kewajiban perusahaan;
- c. pelaksana dan program TSP;
- d. forum pelaksana TSP;
- e. prosedur penyelenggaraan TSP;
- f. perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- g. penerima TSP;
- h. peran serta masyarakat;
- i. penghargaan;
- j. penyelesaian sengketa;
- k. pembinaan dan pengawasan; dan
- l. sanksi administratif.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 5

Pengaturan TSP dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan :

- a. kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TSP di daerah.

- b. arahan dan kebijakan kepada perusahaan dan pemangku kepentingan di daerah atas pelaksanaan program TSP agar sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 6

Pengaturan TSP dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan batasan dan ketentuan yang jelas mengenai tanggung jawab sosial perusahaan termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- b. mewujudkan pelaksanaan TSP sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi perusahaan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan secara terpadu dan berdaya guna;
- d. memberikan kepastian hukum bagi perusahaan sehingga kegiatan tanggung jawab sosial tidak berdampak negatif terhadap operasional perusahaan;
- e. meminimalisasi dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan;
- f. memberikan apresiasi kepada dunia usaha dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi di daerah;
- g. mewujudkan kesejahteraan masyarakat disekitar lokasi kegiatan perusahaan beroperasi;
- h. menciptakan daya saing perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial;
- i. menciptakan kualitas lingkungan hidup, pendidikan dan kesehatan masyarakat;
- j. mensinergiskan program TSP dengan perencanaan pembangunan di daerah.

BAB V

PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

Dalam pelaksanaan TSP di daerah, pemerintah daerah berperan :

- a. memberikan pemahaman kepada perusahaan agar peduli pada sosial dan lingkungan di daerah;
- b. menyampaikan informasi dan data guna menyelaraskan program TSP dengan program pemerintah daerah;
- c. merumuskan sinergisitas antara pemerintah daerah, perusahaan dan masyarakat dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah;
- d. memfasilitasi terbentuknya Forum TSP dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan;
- e. menyampaikan program skala prioritas pembangunan daerah dan usulan rekapan musrembang Desa atau Kecamatan yang belum terlaksana sebagai bahan dalam perencanaan program tanggung jawab sosial perusahaan kepada “Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan”;
- f. memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan TSP dengan baik dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. melakukan pembinaan kepada masyarakat berkaitan dengan TSP.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu Hak Perusahaan

Pasal 8

Dalam pelaksanaan TSP di daerah, perusahaan berhak:

- a. menyusun program TSP yang akan dilaksanakan sebagai bagian dari kebijakan perusahaan yang berkesinambungan dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah melalui Forum TSP;
- b. menentukan wilayah yang akan menerima manfaat program pelaksanaan TSP setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui Forum TSP;
- c. mendapatkan penghargaan dari pemerintah daerah bagi perusahaan yang telah melaksanakan TSP berdasarkan kontribusi perusahaan dalam pelaksanaan TSP; dan
- d. berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan TSP di daerah.

Bagian Kedua Kewajiban Perusahaan

Pasal 9

Dalam pelaksanaan TSP di daerah perusahaan berkewajiban:

- a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan kegiatan TSP sesuai dengan prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan mendasarkan pada dokumen pembangunan daerah dan peraturan perundang-undangan;
- b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem kemitraan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain dalam penyelenggaraan TSP di daerah;
- c. melaksanakan kajian, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan TSP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan;
- d. menyusun laporan, program/kegiatan baik yang akan dan yang telah dilaksanakan untuk disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui Forum TSP;
- e. melakukan koordinasi dan pelaporan terhadap rencana dan pelaksanaan TSP kepada Forum TSP secara periodik; dan
- f. menerima dan mempertimbangkan usulan dan masukan dari masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

BAB VII

PELAKSANA DAN PROGRAM TSP

Bagian kesatu Pelaksana

Pasal 10

- (1) Pelaksana TSP merupakan perusahaan yang menjalankan usahanya di daerah.
- (2) Pelaksana TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. perusahaan yang berstatus badan hukum yaitu perseroan terbatas;
 - b. perusahaan yang berstatus bukan badan hukum yaitu firma dan persekutuan komanditer; dan

c. perusahaan perorangan.

- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TSP.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan perusahaan.
- (5) Status perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kantor Pusat, Kantor Cabang atau unit pelaksana.
- (6) Perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa BUMN dan/atau BUMD dan Perusahaan Swasta yang berbadan hukum yang menghasilkan barang maupun jasa di daerah melaksanakan TSP.
- (7) Ketentuan mengenai pelaksanaan TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Program TSP

Pasal 11

- (1) Program pelaksanaan TSP di daerah meliputi:
 - a. bina lingkungan dan sosial;
 - b. kemitraan usaha mikro dan kecil ;
 - c. program langsung pada masyarakat.
- (2) Program TSP di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha, membantu penanggulangan kemiskinan dan memelihara fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan di daerah.

Pasal 12

- (1) Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran perusahaan.
- (2) Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bina lingkungan fisik;
 - b. bina lingkungan sosial; dan
 - c. bina lingkungan usaha mikro dan kecil.
- (3) Program kemitraan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b merupakan program yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran perusahaan.

- (4) Program kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
 - b. penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat;
 - c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
 - d. pelatihan fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
 - e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi Perusahaan;
 - f. peningkatan kemampuan manajemen dan produktivitas; dan
 - g. penumbuhan inovasi dan kreativitas.
- (5) Program langsung pada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dapat berupa:
 - a. hibah dapat diberikan oleh Perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penghargaan dapat diberikan kepada warga masyarakat yang berprestasi dalam pembangunan, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet Nasional/Daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus;
 - c. beasiswa diberikan kepada siswa berprestasi yang tidak mampu;
 - d. subsidi berupa penyediaan pembiayaan untuk program dan/atau kegiatan pengembangan ekonomi rakyat, pembangunan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
 - e. bantuan sosial berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti sosial/jompo, para korban bencana dan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); dan
 - f. pelayanan sosial berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial.

BAB VIII

FORUM TSP

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 13

- (1) Untuk memadukan, mensinkronisasikan dan mengharmonisasikan program TSP di daerah perlu dibentuk Forum TSP di daerah.
- (2) Pembentukan Forum TSP di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Bupati.
- (3) Keanggotaan Forum TSP di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. perusahaan,
 - b. masyarakat,
 - c. perguruan tinggi ;dan
 - d. pemerintah daerah.
- (4) Forum TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di tingkat Daerah.

- (5) Pembentukan Forum TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 14

- (1) Forum TSP di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertugas:
- a. melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana penyelenggaraan TSP oleh perusahaan setiap tahunnya;
 - b. memberikan rekomendasi kepada perusahaan mengenai program kegiatan yang layak diprioritaskan untuk pelaksanaan TSP mengacu pada program pemerintah daerah;
 - c. melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan TSP; serta
 - d. menjadi mediator atas sengketa yang timbul antar pemangku kepentingan akibat pelaksanaan TSP.
- (2) Dalam pelaksanaan TSP di daerah, Forum TSP berwenang :
- a. mengatur sistem koordinasi pelaksanaan TSP;
 - b. menentukan kebijakan mengenai tata cara yang terkait pelaksanaan TSP;
 - c. menentukan prioritas program sebagai acuan pelaksanaan TSP;
 - d. melakukan pengawasan pelaksanaan TSP; dan
 - e. menentukan standar operasional prosedur penyelesaian sengketa pelaksanaan TSP.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, bidang kerja dan tata kerja Forum TSP di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur dalam Peraturan Bupati

Bagian Ketiga
Pendanaan

Pasal 16

Dalam melaksanakan TSP, pendanaan operasional kegiatan Forum TSP di daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lainnya yang sah.

BAB IX

PROSEDUR PELAKSANAAN PROGRAM TSP

Pasal 17

- (1) Program TSP di daerah dilakukan sesuai prosedur yang ditentukan oleh Forum TSP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

PERENCANAAN, PELAKSANAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan TSP, Forum TSP melakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

PENERIMA TSP

Pasal 19

- (1) Penerima TSP meliputi masyarakat di wilayah sasaran.
- (2) Penerima TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam pelaksanaan TSP di daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pengawasan;
 - b. pemberian saran, pendapat dan usul;
 - c. keberatan, pengaduan; dan
 - d. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - c. menyampaikan usulan, saran, masukan dalam proses penyusunan TSP;
 - d. menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pengawasan; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal.

BAB XIII

PENGHARGAAN

Pasal 21

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada perusahaan yang secara terus menerus telah melaksanakan TSP dengan hasil baik dan sesuai dengan program yang telah ditetapkan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 22

- (1) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa di luar lembaga Pengadilan.
- (2) Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa di luar lembaga Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan TSP di daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

- (1) Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. dipublikasikan dalam media cetak.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Bupati sesuai dengan kewenangannya
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 05 April 2018

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 05 April 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

SUBAKTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2018 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG, PROVINSI JAWA TENGAH
: (5/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab Rembang



TRI HARJANTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19631117 199003 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

I. UMUM

Perusahaan telah memberikan pengaruh bagi pembangunan ekonomi di daerah, melalui aktivitas perusahaan secara nyata telah dapat memberikan kesempatan kerja/lapangan kerja, memberikan produk barang maupun jasa yang dapat menunjang kehidupan masyarakat, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing di daerah.

Hubungan antara perusahaan dengan masyarakat secara sosial semakin melekat. Perusahaan telah masuk dan mempengaruhi semua lini kehidupan masyarakat. Perusahaan selain sebagai institusi bisnis juga telah menjadi bagian dari warga negara (*corporate citizenship*) yang terlibat langsung dengan dinamika masyarakat. Keberlanjutan bisnis perusahaan juga sangat bergantung pada kondisi ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat. Perusahaan tidak boleh hanya mencari keuntungan semata, tetapi juga harus ikut serta memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan peduli pada persoalan sosial yang dihadapi masyarakat (*profit, people planet*).

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) merupakan sesuatu pemahaman yang mengharuskan perusahaan untuk berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik, dan kondisi lingkungan tetap terjaga serta tidak dirusak fungsinya. Berdasarkan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memuat ketentuan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban. Menurut ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mewajibkan setiap penanam modal di Indonesia melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Sejalan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. mewujudkan batasan dan ketentuan yang jelas mengenai tanggungjawab sosial perusahaan termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- b. mewujudkan pelaksanaan TSP sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi perusahaan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan secara terpadu dan berdaya guna;
- d. meminimalisasi dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan;
- e. memberikan apresiasi kepada dunia usaha dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi di daerah;

- f. mewujudkan kesejahteraan masyarakat disekitar lokasi kegiatan perusahaan beroperasi;
- g. menciptakan daya saing perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial;
- h. menciptakan kualitas lingkungan hidup, pendidikan dan kesehatan masyarakat;
- i. mensinergiskan program TSP dengan perencanaan pembangunan di daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah keterlibatan dalam suatu program atau kegiatan tertentu dalam berbagai tahapan tindakan, yakni keterlibatan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program kegiatan.

Yang dimaksud dengan asas aspiratif adalah harapan dan tujuan, cita-cita, keinginan dan hasrat untuk keberhasilan pada masa yang akan datang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas kepentingan umum adalah asas kepentingan di semua aspek dalam bernegara, berbangsa dan bermasyarakat dalam arti yang seluas-luasnya dan yang menyangkut kepentingan hajat hidup masyarakat yang luas.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh pelaku usaha/perusahaan secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip kepedulian adalah sikap menghiraukan, sikap memperhatikan orang lain atau suatu sikap untuk ikut serta dalam mengerti dan memahami masalah serta kesusahan orang lain yang diwujudkan dengan membantu berupa dukungan materi maupun non materi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip keterpaduan adalah adanya hubungan setiap bagian sehingga secara keseluruhan tampak keterkaitannya baik dalam kata maupun realita yang ada.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip kepatuhan hukum adalah ketaatan hukum yang dikonkritkan dalam sikap, tindakan atau tingkah laku manusia.

Yang dimaksud dengan prinsip etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri dan juga masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip kemandirian berbuat sendiri secara aktif dan kebebasan untuk mengambil keputusan, penilaian, pendapat dan pertanggungjawaban.

Huruf f

Yang dimaksud dengan prinsip sensitivitas adalah kepekaan terhadap kondisi sosial lingkungannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan prinsip keberpihakan adalah hal berpihak pada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan prinsip kemitraan adalah adanya kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah dan/atau besar disertai oleh pembinaan dan pengembangan berkelanjutan oleh usaha menengah dan/atau besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan atau perihal hubungan/jalinan kerjasama sebagai mitra.

Huruf i

Yang dimaksud dengan prinsip mutualistis adalah mampu membentuk kemitraan (*net working*) yang saling menguntungkan dengan pihak lain.

Yang dimaksud dengan prinsip non diskriminasi (tanpa perbedaan) adalah pemberian perlakuan yang sama bagi semua dan tidak memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

Huruf j

Yang dimaksud dengan prinsip koordinatif adalah bersifat koordinasi, yaitu mengemukakan visi dan misi untuk mencapai ketertarikan hubungan antara perusahaan dengan masyarakat sekitarnya.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan manajemen yang sehat adalah manajemen yang baik jika diukur dari tingkat pertumbuhan modal, aset, volume usaha atau dari segi keuangan, produktivitas, pemasaran dan kualitas mutu yang baik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan profesional adalah profesi yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya kompeten dalam suatu pekerjaan tertentu, mampu menguasai ilmu pengetahuan secara mendalam, kreatif dan inovasi atas bidang yang digelutinya serta harus selalu berpikiran positif dengan menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas tentang tanggung jawab sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah penanggungjawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan kreatif adalah kemampuan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu yang baru.

Yang dimaksud dengan inovatif adalah bersifat memperkenalkan sesuatu yang baru.

Huruf f

Yang dimaksud dengan terukur adalah dapat dinilai dari tujuan dan sasaran bidang yang dimaksud baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif jika dibandingkan dengan titik tolak keadaan sebelumnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan program perbaikan berkelanjutan adalah program yang terus menerus mampu menyesuaikan diri terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam berkarya dan berkehidupan bermasyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan keadilan yang bijak adalah memberikan hak yang sama kepada orang lain sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya dengan menaruh segala sesuatu pada tempatnya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan kebijakan yang adil adalah kebijakan yang dirumuskan untuk terbangunnya keserasian berbagai tingkatan dari yang terendah sampai yang tertinggi sesuai dengan karakter dan kebutuhannya dan perumusannya yang realisir dan aplikabel dan dibangun bersama *stakeholder*.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- a. Yang dimaksud dengan bina lingkungan fisik adalah program TSP yang bertujuan untuk pemberdayaan dan perbaikan kondisi fisik lingkungan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan

- b. Yang dimaksud dengan bina lingkungan sosial adalah program TSP yang bertujuan untuk pemberdayaan kondisi sosial masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Yang dimaksud dengan bina lingkungan usaha mikro dan kecil adalah program TSP yang bertujuan untuk pemberdayaan usaha mikro dan kecil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas